

**Judul** : Bisakah Ojol Cs diakui sebagai pekerja?  
**Tanggal** : Jumat, 19 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Bisakah Ojol Cs Diakui Sebagai Pekerja?

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPA) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memastikan pelaksanaan pengakuan pengemudi ojol online (ojol), taksi online, dan kurir online sebagai pekerja.

Desakan itu menindaklanjuti hasil sidang penutupan Konferensi Perubahan Internasional atau International Labour Conference (ILC) yang digelar di Jenewa, Swiss. Kemnaker yang mewakili Pemerintah Indonesia telah menyetujui Konvensi ILO tersebut pada 12 Juni lalu.

Ketua SPA Lily Pujiati akan mendesak Kemnaker segera menetapkan pengakuan bahwa pengemudi ojol, taksi online, dan kurir kargo sebagai pekerja. Menurut dia, dengan status sebagai pekerja, para pengemudi ojol dapat memperoleh hak-hak pekerja sebagaimana

pekerja pada umumnya. "Misalnya, hak pekerja untuk mendapatkan upah minimum seperti UMP (Upah Minimum Provinsi) Jakarta sebesar Rp 5,7 juta," ungkap Lily, Senin (15/6/2026).

Dari pihak Pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai, lahirnya aturan global tersebut menjadi langkah penting di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital yang mengubah pola kerja masyarakat yang memperoleh penghasilan melalui berbagai aplikasi digital. Menurut dia, perlindungan pekerja tidak boleh diposisikan berlawanan dengan inovasi teknologi maupun pertumbuhan bisnis digital.

"Bagi Indonesia, perlindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat," kata

Yassierli, di Jenewa, Jumat (12/6/2026).

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, aturan tersebut masih harus dikaji lebih lanjut untuk menentukan apakah ojol dapat dikategorikan sebagai pekerja atau belum. Dia memastikan, DPR akan membahas hal tersebut pada Juli mendatang.

"Kami akan masuk ke pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pada saat itulah Komisi IX DPR akan menentukan posisi statusnya seperti apa," ujar Irma, kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (16/6/2026).

Berikut pandangan Lily Pujiati dan Irma Suryani Chaniago mengenai kemungkinan pengemudi ojol, taksi online, dan kurir kargo dapat menjadi pekerja:

**LILY PUJIATI**  
Ketua SPAI

### Segera Ubah Status Ojol Dari Mitra Jadi Pekerja



“ Dengan status sebagai pekerja, para pengemudi ojol dapat memperoleh hak-hak pekerja sebagaimana pekerja pada umumnya.”

“ Apa latar belakang Anda mendesak Pemerintah mengubah status pengemudi ojol online, taksi online, dan kurir kargo menjadi pekerja, bukan sekadar mitra?”

Dalam Konvensi ILO (International Labour Organization) tentang kerja layak dalam ekonomi platform, telah ditetapkan bahwa para pengemudi yang bekerja di platform digital disebut sebagai pekerja platform digital. Kementerian Ketenagakerjaan yang mewakili Pemerintah Indonesia telah menyetujui konvensi ILO tersebut pada 12 Juni lalu.

“ Apa dampak perubahan status ini bagi ojol dan pekerja lainnya?”

Dengan status sebagai pekerja, para pengemudi ojol dapat memperoleh hak-hak pekerja sebagaimana pekerja pada umumnya. Hak tersebut antara lain memperoleh upah minimum, seperti UMP Jakarta sebesar Rp 5,7 juta. Dengan adanya jaminan upah bulanan ini, pendapatan pengemudi

yang selama ini sekitar Rp 100.000 per hari dapat meningkat sekaligus memberikan kepastian penghasilan.

**Dampak positif lainnya apa?**  
Ada juga potongan platform. Potongan tersebut otomatis akan dihapus, karena yang berlaku adalah sistem upah minimum dan adanya kepastian pendapatan yang diterima setiap bulan.

**Apa lagi yang akan diperoleh pengemudi ojol jika menjadi pekerja?**  
Tentu saja pengemudi tidak lagi terpaksa bekerja selama 12 hingga 17 jam setiap hari seperti selama ini. Dengan diakuinya sebagai pekerja, para pengemudi ojol berhak atas jam kerja delapan jam per hari.

**Lalu, apa harapan Anda kepada Pemerintah?**  
Kami menuntut Pemerintah Indonesia segera meratifikasi konvensi kerja layak dalam ekonomi platform

ini, kemudian menindaklanjutinya dengan pengakuan pengemudi ojol, taksi, dan kurir kargo sebagai pekerja dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

**Selain itu?**  
Kementerian Ketenagakerjaan dapat merujuk pada Rekomendasi ILO Nomor 198 tentang hubungan kerja yang menunjung tinggi prinsip bahwa penentuan status pekerja harus didasarkan pada fakta dan kondisi kerja yang dialami pengemudi sehari-hari melalui rantai perintah serta berada di bawah kendali (subordinasi) perusahaan platform.

**Selama ini bagaimana?**  
Selama ini perusahaan platform berupaya mengaburkan hubungan kerja yang terjadi antara pengemudi ojol dan perusahaan platform. Akibatnya, status pengemudi ojol hanya didasarkan pada perjanjian kemitraan di atas kertas. ■ NNM

**IRMA SURYANI CHANIAGO**  
Anggota Komisi IX DPR

### Harus Dilihat, Apakah Syaratnya Sudah Terpenuhi



“ Sebetulnya, jika aplikator ojol dapat bersikap fair dalam melaksanakan perikatan kerja, para pengemudi tidak akan menuntut macam-macam.”

**Bagaimana tanggapan Anda terkait desakan dari SPAI agar ojol online menjadi pekerja, bukan lagi sebagai mitra?**

Untuk hal tersebut tentu kita sangat setuju. Namun, memang harus dilihat terlebih dahulu apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum.

**Syarat-syarat seperti apa?**  
Syarat mengenai apakah ojol dapat dikategorikan sebagai pekerja.

**Bulan lalu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan status ojol sebagai pekerja akan disimpulkan terlebih dahulu. Apakah sudah ada pembahasan di Komisi IX DPR?**

Nanti, pada awal Juli setelah RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), kami akan masuk ke pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada saat itulah Komisi IX DPR akan menentukan seperti apa

posisi statusnya.

**Apakah akan melibatkan para pakar?**  
Tentu. Kami akan melibatkan para pakar.

**Menurut Anda, apa hal yang paling memberatkan jika status ojol berubah dari mitra menjadi pekerja?**

Jika ojol dikategorikan sebagai pekerja, tentu harus ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal itu akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka, sekaligus kewajiban perusahaan terkait perlindungan sosial.

**Pada peringatan May Day di Monas, Presiden menerbitkan aturan Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Perusahaan aplikator**

transportasi online hanya boleh mengambil potongan 8 persen dari pengemudi. Apa tanggapan Anda?

Keppres tersebut akan menjadi dasar hukum yang menentukan posisi ketenagakerjaan ojol dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

**Menurut Anda, adakah solusi terbaik bagi ojol, kurir kargo, maupun perusahaan aplikasi agar keduanya tetap dapat berjalan dengan baik tanpa perubahan status menjadi pekerja?**

Sebetulnya, jika aplikator ojol dapat bersikap fair dalam melaksanakan perikatan kerja, para pengemudi tidak akan menuntut macam-macam. Mereka hanya ingin dihargai dan mendapatkan fairness dalam pendapatan serta tunjangan yang manusiawi. Namun, jika ada bentuk perikatan yang lebih baik dan melindungi undang-undang, mengapa tidak? ■ NNM